

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat



Jl. Adi Sucipto No. 9 83111 085157555176

www.bp2mintb.id

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Sekretariat Utama / Balai

Layanan Pengaduan Kasus PMI/CPMI Balai Pelayanan

No. SK : Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat

Persyaratan

1. KTP asli pengadu/pelapor
2. fotocopy Paspor PMI
3. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke UPP dan mengambil no Antrian di security
2. Mengisi daftar tamu
3. Security mengarahkan ke loket pengaduan
4. Pemohon membawa dokumen PMI serta menyampaikan permasalahan yang akan di adukan
5. Petugas melakukan wawancara kepada pengadu
6. Hasil wawancara kemudian dilanjutkan kedalam sistem bp2mintb.id
7. Pengadu akan diberikan kode pengaduan untuk dapat mengecek tindaklanjut dari kasus yang diadukan
8. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Seksi Perlindungan & Pemberdayaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan

Pengaduan Layanan

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat



Jl. Adi Sucipto No. 9 83111 085157555176

www.bp2mintb.id

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Sekretariat Utama / Balai

Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) / Balai Pelayanan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat

1. Kotak Saran
2. Melalui email; bp3tki.mataram@gmail.com
3. Call Center: (0370) 643866, Wa:085157555176
4. Website: www.bp2mintb.id
5. Melalui LAPOR SP4N
6. Melalui WBS
7. Surat